

PENGANGKATAN KONSULTAN HUKUM

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 12.b/Kep/KPU/I/2009 TENTANG PENGANGKATAN KONSULTAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dan berkembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu adanya bantuan dari kalangan profesional yang memiliki kompetensi dalam memberikan jasa hukum di bidang konsultasi dan litigasi;

bahwa untuk kepentingan koordinasi, efektifitas dan efisiensi, para pemberi bantuan sebagaimana dimaksud, perlu mengangkat Konsultasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

bahwa pengangkatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 12.b/Kep/KPU/I/2009 diatur tentang :

Memutuskan Pengangkatan Konsultan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Januari 2009.